



**PUTUSAN**

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA. Btn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam perkara pembatalan itsbat nikah telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

**PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heri Kurniadhy, S.H. dan Muhammad Sirot, S.H. dan advokat, Konsultan dan Penasehat Hukum LPBH Gema Trikora yang beralamat di Jalan. Kerajinan Nomor 2 Gadjah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2012, semula disebut sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, dalam hal ini memberi kuasan kepada N. Sri Nurhayati, S.H., Riza Afrizal Hasby, S.H. dan Solihin, S.H. para advokat pada kantor advokat/konsultan hukum "N. Sri Nurhayati & Rekan" yang beralamat di Taman Royal I Jalan Pinus I Nomor 61, Kota Tangerang - Banten; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2012, semula disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;



### **DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 26 April 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI:**

1. Dalam eksepsi
  - Menyatakan Eksepsi/Tangkisan Tergugat tidak dapat diterima/ NO (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Dalam Pokok Perkara
  - 2.1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  - 2.2. Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs, tanggal 17 Juni 2011 M. yang bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1432 H. tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum;
  - 2.3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan salinan asli penetapan Nomor 000/Pdt.P/2011/PA. Tgrs, tanggal 17 Juni 2011 kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa;
  - 2.4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat putusan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai akibat hukum ini pada buku atau register yang diperuntukkan untuk itu dan mencabut atau menarik penetapan Nomor 000/Pdt.P/2011/PA. Tgrs, tanggal 17 Juni 2011 yang diberikan kepada Tergugat;

#### **DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima/NO (niet Onvankelijke Verklaard);

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2012, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal 26 April 2012.



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat yang telah diterima Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 2 Juli 2012, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 yang pada pokoknya Pembanding/Tergugat berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 26 April 2012 dan mohon putusan tersebut dibatalkan dengan alasan majelis hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum dalam hal:

1. Hanya mempertimbangkan aspek formil tentang pencatatan perkawinan, tanpa mempertimbangkan tentang aspek materil atas pernikahan Tergugat/Pembanding dengan LAKI-LAKI yang sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Mengambil putusan hanya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tanpa mempertimbangkan Pasal 28 B dan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, sehingga mengakibatkan Pembanding/Tergugat tidak mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya yang sah secara norma agama;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2012. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Tergugat melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat, namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 08 Oktober 2012 sampai saat ini belum menerima relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut dari Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitrera Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 08 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding maupun kuasanya tidak melaksanakan inzage, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu melalui surat pemberitahuan memeriksa berkas, masing-masing kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 13 Juli 2012 dan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 8 Juni 2012;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pembacaan putusan dan dilakukan menurut tata cara yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Tergugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar majelis hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

TENTANG MEDIASI:

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam proses persidangan perkara ini, karena telah melakukan upaya damai, baik yang dilakukan sendiri secara langsung di persidangan, maupun dengan memerintahkan para pihak menempuh mediasi, karena perkara ini mengenai sah dan tidaknya suatu tindakan atau perbuatan hukum, sedangkan tentang hal tersebut tidak diperkenankan untuk diselesaikan melalui perdamaian atau kesepakatan damai, tetapi harus diselesaikan menurut hukum. Dengan demikian upaya damai, baik yang dilakukan sendiri oleh majelis hakim tingkat pertama maupun melalui perintah mediasi berdasarkan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berlebihan dan tidak dapat dibenarkan karena tidak mempunyai dasar hukum;

TENTANG EKSEPSI:

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, namun rumusan amar putusan dalam eksepsi yang menyatakan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima harus diperbaiki, karena menurut kaidah hukum dan praktek yang berlaku di peradilan Indonesia, dalam hal ada eksepsi dari Tergugat sebagaimana dalam perkara ini rumusan amar putusnya bukanlah menyatakan eksepsi tidak dapat diterima (NO), tetapi menolak eksepsi Tergugat;



**TENTANG POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah menggugat agar penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa berupa Penetapan Itsbat Nikah Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs, tanggal 17 Juni 2011 yang menyatakan sah perkawinan Tergugat dengan LAKI-LAKI dibatalkan, dengan alasan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara tersebut tidak sesuai dan melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku; yakni *melanggar Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e dan melanggar ketentuan dalam buku II edisi revisi tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mengadakan penelitian secara seksama atas salinan resmi penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs, tanggal 17 Juni 2011 sebagai obyek sengketa, ditemukan data dan fakta sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs diajukan oleh PEMBANDING secara *volunteir* di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 23 Mei 2011, dengan alasan Pemohon ingin mempunyai kepastian hukum, karena perkawinannya dengan almarhum LAKI-LAKI yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1977, di Kampung Bungaok, Desa Caringin, Kecamatan Tangerang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Dalam pemeriksaan tingkat pertama atas perkara permohonan itsbat nikah tersebut, majelis hakim tingkat pertama mengetahui bahwa LAKI-LAKI pada saat melakukan pernikahan dengan Tergugat (PEMBANDING), masih terikat perkawinan dengan Penggugat (TERBANDING);
3. Pernikahan antara Tergugat dengan LAKI-LAKI telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 17 Juni 2011 atas dasar pertimbangan pernikahan tersebut terbukti telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum islam dan diantara keduanya tidak ada halangan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs adalah penetapan sahnya perkawinan kedua (poligami) antara PEMBANDING dengan LAKI-LAKI yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1977 secara dibawah tangan dan tanpa ijin dari pengadilan agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian TERBANDING mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs yang menuntut agar putusan itsbat nikah Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs tersebut dibatalkan, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam permohonan itsbat nikah dalam perkara Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs melanggar ketentuan dalam buku II edisi revisi tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 148 huruf f; karena tidak melibatkan TERBANDING, sebagai isteri pertama almarhum H. Oslam Kencana sebagai pihak dalam perkara tersebut;
2. Permohonan itsbat nikah dalam perkara Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs melanggar ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3), huruf e karena pernikahan yang dimintakan itsbat tersebut dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa telah salah dan keliru menetapkan itsbat nikah sebagaimana dalam penetapannya Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs karena pada saat Pemohon dinikahkan dengan almarhum LAKI-LAKI, almarhum LAKI-LAKI masih terikat perkawinan dengan isteri pertamanya yang bernama TERBANDING;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak yang melaksanakan perkawinan. Dengan demikian perkawinan yang sah bagi para pihak yang beragama islam adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaksanakan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berarti tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan kedua pasal tersebut diatas harus difahami sebagai hasil ijtihad fuqaha' Indonesia yang pelaksanaannya tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga tujuan hukum untuk ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam benar-benar terjamin dan tidak menimbulkan kekacauan pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Perkawinan menurut agama dan pencatatannya di PPN sama-sama wajib ditaati sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, sehingga jika suatu perkawinan dinyatakan sah adalah sah baik menurut agama maupun negara dan mempunyai kekuatan hukum, begitu pula jika suatu perkawinan dinyatakan tidak sah adalah tidak sah baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan dibawah tangan, meskipun pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum islam, tetapi dilakukan tidak berada dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, termasuk dalam perkara ini, selalu menimbulkan madlarat yang berkepanjangan terhadap isteri karena pasangan suami-isteri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai satu-satunya alat bukti perkawinan, sehingga akan kesulitan untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa seharusnya majelis hakim tingkat pertama dalam perkara Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs mempertimbangkan fakta hukum yang telah diketahui dalam proses persidangan tentang status LAKI-LAKI yang pada saat melakukan perkawinannya dengan PEMBANDING (Tergugat) masih terikat perkawinan dengan TERBANDING (Penggugat), sehingga harus pula memperhatikan ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dengan tegas mengatur tentang keharusan seorang suami yang berkehendak melakukan poligami memperoleh ijin terlebih dahulu dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa dengan tidak dipertimbangkan ketentuan dari pasal-pasal peraturan perundangan sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs mengandung cacat



formil karena mengesahkan perkawinan kedua bagi seseorang yang melanggar prosedur poligami dan dapat dipastikan perkawinan Tergugat dengan LAKI-LAKI mengandung penyelundupan poligami yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan perkara ini yang hanya didasarkan atas pertimbangan karena permohonan itsbat nikah Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs melanggar pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan buku II edisi revisi tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama telah disempurnakan, namun rumusan dalam amar putusannya harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding berpendapat perkawinan antara Tergugat/Pembanding dengan LAKI-LAKI yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1977 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. oleh karena itu penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs tanggal 17 Juni 2011 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat dalam konpensi yang lain selain pembatalan itsbat nikah berupa tuntutan tentang perintah agar Tergugat menyerahkan salinan asli penetapan yang dibatalkan tersebut diserahkan kembali kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa dan perintah agar Panitera tersebut mencatat pembatalan tersebut di buku register dan menarik penetapan pembatalan (petitum gugatan nomor 3 dan 4), majelis hakim tingkat banding berpendapat petitum tersebut merupakan tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum untuk ditetapkan melalui putusan pengadilan agama karena bersifat administratif. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tentang kedua hal tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 26 April 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karena itu majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;





**DALAM REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama dalam rekonsensi dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi/Pembanding adalah agar Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi/Pembanding beserta anak-anaknya ditetapkan sebagai ahli waris LAKI-LAKI beserta bagiannya masing-masing, namun oleh karena bukti adanya dasar dan hubungan hukum antara Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Pembanding beserta anak-anaknya dengan LAKI-LAKI berupa itsbat nikah akan dibatalkan oleh pengadilan, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Pembanding harus dinyatakan tidak mempunyai dasar dan hubungan hukum. oleh karena itu gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syariat islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 000/Pdt.P/2012/PA.Tgrs, tanggal 26 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1433 H. yang dimohonkan banding;

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

Dalam Konpensi:

Tentang Eksepsi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Membatalkan penetapan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 000/Pdt.P/2011, tanggal 17 Juni 2011, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1432 H;
- Menyatakan penetapan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 000/Pdt.P/2011/PA.Tgrs, tanggal 17 Juni 2011 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1432 H. tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan gugatan Penggugat yang lain dan yang selebihnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konpensi dan Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan didalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Jum'at** tanggal **30 November 2012 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Muharram 1434 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Abu Bakar Syarif, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Masrum, M.H.** . masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Achmad Sofwan S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua,

*ttd*

**Drs. H. Muwahhidin, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

*ttd*

**Drs.H.Abu Bakar Syarif, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

*ttd*

**DRS. H. Masrum, M.H.**

Panitera Pengganti,

*ttd*

**Achmad Sofwan, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-